

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia sebagai negara berkembang terus melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang terutama di bidang ekonomi dengan tujuan meningkatkan perekonomian di berbagai sektor-sektor yang berdampak pada kesejahteraan rakyat untuk mencapai pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan nasional tersebut tentunya pemerintah membutuhkan dana yang sangat besar salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah yaitu terus menggali dan mengoptimalakan sumber pendapatan negara. Tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sumber pendapatan negara berasal dari berbagai sektor yaitu pendapatan dari sektor pajak dan pendapatan dari sektor lain. Penerimaan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan yang paling besar bagi negara Indonesia.

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) yang berarti pajak berfungsi sebagai sumber dana yang di peruntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah, dan yang kedua yaitu fungsi mengatur (*regulerend*) yang berarti pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Waluyo, 2017). Berikut tabel Proporsi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2021

Tabel 1.1 Proporsi Penerimaan Pajak Tahun 2017-2021 (dalam miliar rupiah)

Tahun	Penerimaan dalam negeri	Penerimaan Pajak	Penerimaan bukan Pajak	Persentase penerimaan pajak
2018	1.928.110,00	1.518.789,80	409.320,20	79%
2019	1.955.136,20	1.546.141,90	408.994,30	79%
2020	1.628.950,53	1.285.136,32	343.814,21	79%
2021	1.733.042,80	1.375.832,70	357.210,10	78%

Sumber : Badan Pusat Statistika Tahun 2017-2021 (Statistik, 2016)

Berdasarkan tabel di atas menunjukan bahwa penerimaan negara berasal dari pajak mencapai 79% dari total penerimaan yang diperoleh negara. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa penerimaan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Besarnya penerimaan pajak dapat menentukan keberhasilan pembangunan nasional baik dari segi fasilitas publik maupun pembangunan infrastruktur.

Di Indonesia saat ini menganut sistem pemungutan pajak *self assesment system*. *Self assesment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang menuntut agar wajib pajak yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang yang sesuai dengan undang-undang perpajakan secara mandiri. Dalam pelaksanaannya penerapan sistem pemungutan pajak *self assesment system* ini kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang paling penting. Sistem pemungutan pajak *self assesment system* ini memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya sering terjadinya penyalahgunaan oleh wajib pajak untuk melakukan kecurangan seperti memanipulasi hutang pajak yang sebenarnya dan juga masih kurangnya pengetahuan wajib pajak tentang bagaimana melakukan perhitungan,

penyetoran dan pelaporan pajak yang mungkin disebabkan oleh rumitnya prosedur dalam pembayaran pajak.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 pasal 1 angka 3 tentang kepentingan umum dan tata cara perpajakan, badan adalah sekumpulan orang dan atau yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Sedangkan dalam pasal 2 ayat (1b) Undang-undang tentang pajak penghasilan, badan merupakan subjek pajak.

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang berkewajiban untuk melakukan pembayaran pajak. Kewajiban perpajakan koperasi secara umum ialah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dan/atau mengukuhkan dirinya sebagai pengusaha kena pajak (PKP) menyetor dan melaporkan pajak penghasilan. Kelalaian atas pemenuhan kewajiban tersebut akan menimbulkan denda dan sanksi administrasi. Memiliki NPWP sangat penting bagi koperasi dikarenakan akan memudahkan koperasi dalam melakukan berbagai hal salah satunya untuk mendapatkan akses kredit ke bank untuk menambah permodalan juga memudahkan untuk bermitra dengan pihak swasta.

Koperasi di Indonesia menjadi bagian dari usaha untuk pelaksanaan pembangunan nasional. Koperasi merupakan soko guru bagi perekonomian di

Indonesia sebagai wadah untuk menghasilkan suatu usaha dalam menciptakan asas kekeluargaan. Pada tahun 2021 koperasi berkontribusi sebesar 5,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Tabel 1.2 Jumlah Koperasi Aktif Di Indonesia Tahun 2018-2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Jumlah	151.170	123.048	127.124	127.846

Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS, 2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah koperasi yang aktif setiap tahunnya terus meningkat. Perbedaan antara koperasi dan badan hukum lainnya yaitu pada koperasi terdapat prinsip dan nilai-nilai yang tidak ada di dalam organisasi lain. Pada koperasi selalu mengedepankan kepentingan anggota dengan memenuhi kebutuhan para anggotanya. Koperasi diyakini sangat sesuai dengan tata kehidupan dan budaya di Indonesia yang didalamnya terdapat salah satu nilai kerjasama (gotongroyong) untuk kepentingan bersama. Menurut Saleh fungsi dan manfaat koperasi adalah pertama, koperasi dapat berperan dalam rangka mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi rakyat, khususnya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di sekitarnya. Kedua, keberadaan koperasi mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial sekitarnya. Ketiga, keberadaan koperasi mampu memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional (Puspitasari dkk., 2021).

Pendirian koperasi didasarkan pada kebutuhan dan kepentingan dari para anggotanya. Kepentingan dan tujuan dari kelompok masyarakat tentunya akan berbeda-beda, dari perbedaan kepentingan tersebut di Indonesia terdapat berbagai jenis koperasi sesuai dengan kebutuhan kelompok masyarakat. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia dibedakan berdasarkan tingkatannya dan jenis usahanya. Bentuk koperasi berdasarkan tingkatannya yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Bentuk koperasi berdasarkan jenis usahanya yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam.

Kontribusi koperasi dalam penerimaan negara dapat dihitung berdasarkan pada jumlah penerimaan pajak dari koperasi. Kontribusi koperasi di Jawa Barat terbilang masih sangat rendah sekali yaitu sebesar 0,000388% atau sekitar Rp.551.016.515.453,90 (Hasyim dkk., 2019). Akan tetapi dilihat dari jumlah koperasi aktif setiap tahunnya selalu meningkat hal tersebut diindikasikan bahwa masih rendahnya kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak yang dinilai masih rendah menjadi tantangan bagi fiskus untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dengan wajib pajak tersegmentasi (Sugiyanto dkk., 2020). Semua masyarakat, baik sebagai badan usaha maupun perseorangan, wajib ikut dalam mendukung pembangunan nasional dengan membayar pajak termasuk koperasi. Sebagai upaya dilakukan oleh pemerintah dan Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk meningkatkan partisipasi pajak koperasi salah satunya dengan melakukan penurunan tarif pajak penghasilan yang lebih rendah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23

Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bagi badan usaha yang memiliki Omzet dibawah Rp.4.800.000.000 yang pada awalnya dengan tarif 1% menjadi 0,5%.

Di Jawa Barat terdapat 3.773 Koperasi Produsen salah satunya Koperasi Produsen KUD Sinarjaya. Koperasi Produsen KUD Sinarjaya merupakan koperasi produsen yang berdiri sejak tahun 1996. Dengan badan hukum No.6586//PAD/KWK/I0/IV/1996. Koperasi ini memiliki anggota sebanyak 101 pada tahun 2021 yang terdiri dari peternak dan umum (non peternak). Koperasi Produsen KUD Sinarjaya merupakan koperasi produsen yang menaungi para peternak sapi yang mana koperasi berperan untuk memasarkan susu dari para anggota ke pabrik atau ke konsumen langsung. Koperasi Produsen KUD Sinarjaya memiliki dua unit usaha yaitu unit simpan pinjam dan unit perternakan sapi perah.

Menurut Supadmi yang dikutip dari Yuliatic dan Fauzi (2020). Upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidaklah mudah untuk dilakukan walaupun sistem perpajakan di Indonesia telah menganut *self assessment system* yaitu sebuah sistem yang mengharuskan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka. Salah satu yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah kurangnya pemahaman dari wajib pajak. Menurut Anisa (2020) Pemahaman peraturan perpajakan mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar pajak. Hal tersebut menandakan bahwa pengetahuan perpajakan sangat penting. Sugiyanto

dan Rahayu (2020) mengatakan bahwa masih banyak pengurus koperasi yang belum memahami koperasi sebagai badan usaha memiliki kewajiban membayar pajak perusahaan hal tersebut disebabkan oleh rendahnya sosialisasi perpajakan badan usaha oleh pihak terkait. Maka dari itu diperlukannya literasi mengenai perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahmi dan Linda (2014) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan serta persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah (2021) pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak belum secara merata sehingga membuat banyak pelaku UMKM masih tidak mengetahui atau bahkan mengerti mengenai perpajakan yang dikenakan untuk UMKM atau usahanya. Sama halnya dengan Koperasi Produsen KUD Sinarjaya merupakan wajib pajak badan yang berkewajiban untuk melakukan kewajiban perpajakan koperasi yaitu mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak (NPWP), menyetor dan melaporkan pajak penghasilan namun pada kenyataanya koperasi Produsen KUD Sinarjaya belum melakukan penyetoran dan melaporkan pajak penghasilan badan. Berikut tabel laporan perhitungan hasil usaha Koperasi Produsen KUD Sinarjaya Tahun 2020 – 2021.

**Tabel 1.3 Laporan Perhitungan Hasil Usaha Koperasi Produsen KUD Sinarjay
Tahun 2020 – 2021**

Keterangan	2020	2021
Pendapatan dan penjualan	Rp.4.136.391.550	Rp.4.165.371.250
HPP	Rp.3.712.534.400	Rp.3.655.832.750
Laba kotor penjualan	Rp.423.857.150	Rp.509.538.500
Jumlah Biaya Operasional	Rp.356.415.225	Rp.380.453.980
Laba sebelum Pajak	Rp.67.441.925	Rp.129.084.520

Sumber : Laporan RAT koperasi produsen KUD Sinarjaya tahun 2020-2021

Bedasarkan tabel di atas pada laporan Perhitungan Hasil Usaha koperasi produsen KUD Sinarjaya pada tahun 2020 terdapat beban operasional sebesar Rp.356.415.225 dan Rp.380.453.980 pada tahun 2021 dengan jumlah SHU sebelum pajak pada tahun 2020 sebesar Rp.67.441.925 dan Rp.129.084.520 pada tahun 2021 yang mana pada laporan keuangan koperasi produsen KUD Sinarjaya tidak terdapat akun beban pajak dan tidak ada SHU setelah pajak di karenakan koperasi tersebut belum melakukan kewajiban perpajakan termasuk pencatatan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan badan yang mana seharusnya koperasi melakukan perhitungan pajak penghasilan badan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 karena koperasi produsen KUD Sinarjaya masih memiliki omzet di bawah Rp.4.800.000.000 yakni Rp.4.136.391.550 pada tahun 2020 dan Rp.4.165.371.250 pada tahun 2021 dengan perhitungan tarif secara final yakni 0.5%. Berdasarkan hasil

wawancara dengan ketua koperasi faktor yang menyebabkan koperasi produsen KUD Sinarjaya belum melakukan pencatatan, penyetoran dan pembayaran pajak penghasilan badan adalah dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai perpajakan di koperasi dengan hal tersebut maka diperlukannya literasi mengenai perpajakan pada koperasi produsen KUD Sinarjaya.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai literasi penerapan pajak penghasilan serta bagaimana perlakuan akuntansinya dengan judul **“LITERASI PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN PERLAKUAN AKUNTANSI”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tingkat Literasi Pajak Penghasilan badan pada Koperasi Produsen KUD Sinarjaya.
2. Bagaimana Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan pajak penghasilan badan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Koperasi Produsen KUD Sinarjaya.
3. Bagaimana Perlakuan pajak Penghasilan badan pada koperasi Produsen KUD Sinarjaya.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mempelajari, memahami dan memperoleh data agar dapat menyimpulkan dan memberi informasi mengenai pencatatan, penyetoran dan pembayaran pajak penghasilan badan Koperasi Produsen KUD Sinarjaya

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian :

- 1) Untuk mengetahui tingkat literasi pada Koperasi Produsen KUD Sinarjaya.
- 2) Untuk mengetahui Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan pajak penghasilan badan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada Koperasi

Produsen KUD Sinarjaya

- 3) Untuk mengetahui Perlakuan pajak Penghasilan badan pada koperasi Produsen KUD Sinarjaya.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- 1) Bagi penulis untuk memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan dan menerapkan ilmu yang di dapatkan oleh penulis selama mengikuti perkuliahan.
- 2) Bagi koperasi Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pencatatan, penyetoran dan pembayaran pajak penghasilan badan sesuai dengan Peraturan Perpajakan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Sebagai salah satu bahan masukan apabila mengalami kasus serupa serta mempermudah dalam menentukan peraturan perpajakan yang akan di gunakan dan sebagai referensi bagi mahasiswa yang membutuhkan.